



PUTUSAN

Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYAHRIAL ALS RIZAL BIN M. JAMAL ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/26 Oktober 1986;
1. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Jalan Nelayan Darat Gang Turi Nomor 11, Kelurahan/Desa Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 dengan tanggal 8 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls., karena tidak ada bukti Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasa/menolak didampingi Penasihat Hukum, maka harus dipandang Terdakwa tetap didampingi Penasihat Hukum Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide: Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jo Pasal 56 KUHP);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Reg. Perk.: PDM-39/BKS/05/2024, tanggal 23 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan Netto 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua satu gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk putih di duga Narkotika jenis Kokain dengan Netto 510,34 Gram (lima ratus sepuluh koma tiga empat gram);(Telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB);
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Yanto Alias Alex bin (Alm) Apai);

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna orange;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Kasmini Als Ikas);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru BM 6572 XY;

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 345/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrial als Rizal Bin M. Jamal Abdullah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- (2) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk;
- (3) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- (4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam;
- (5) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
- (6) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam;
- (7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 344/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Yanto als Alex Bin (Alm) Apai;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 345/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 345/Pid.Sus/2024/PN BIs., tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 24 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, masing-masing tanggal 18 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya keberatan mengenai rendahnya putusan pidana penjara, karena putusan tersebut belum memenuhi fungsi *edukatif, preventif, korektif, dan represif*, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau agar menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Terdakwa keberatan atas alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, bahkan seharusnya memori banding atau kontra memori banding diajukan para pihak,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara (*vide* Pasal 237 KUHP), dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya sejumlah Narkotika yang akan masuk ke Pesisir Pulau Sumatera melalui bibir Pantai Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB melakukan pengawasan di sepanjang Jalan Lintas Dumai-Pakning tepatnya di Jalan Lintas Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Tim melakukan penghadangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Syahrial, ketika digeledah ditemukan: 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu namun serbuk tersebut setelah di uji lab ternyata serbuk susu, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY, setelah dilakukan interogasi terdakwa Syahrial menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu dan serbuk putih tersebut akan dibawa ke kota Dumai atas perintah saksi Kasmini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Tim mengamankan saksi Kasmini di sebuah kosan yang beralamat di Jalan Medan-Pekanbaru, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna hitam dan saksi Kasmini membenarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan terdakwa Syahrial untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan saksi Kasmini mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Yanto alias Alex yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Lapas Kelas II A Bengkalis, saksi Yanto alias Alex ditangkap dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna hitam dan setelah dilakukan interogasi saksi Yanto alias Alex membenarkan bahwa telah memerintahkan saksi Kasmini untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Gunawan (DPO);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa, saksi Kasmini dan saksi Yanto di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Bos Malaysia, di mana saksi Yanto sebelumnya mendapatkan tawaran dari Gunawan (DPO), menyediakan ojek laut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 kg tersebut ke Dumai dan atas jasanya tersebut saksi Yanto dijanjikan upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lalu saksi Yanto menghubungi saksi Kasmini yang merupakan pacar saksi Yanto untuk mencari orang agar bisa mengambil Narkotika jenis Sabu ke Rupert, kemudian saksi Kasmini menghubungi Terdakwa untuk datang ke Rupert mengambil Narkotika jenis Sabu dan mengantarkannya ke Dumai untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Kasmini dan saksi Kasmini akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Gunawan (DPO), namun belum sempat Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan kepada saksi Kasmini, Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang dalam perjalanan dengan membawa Narkotika jenis Sabu dari Rupert menuju ke Dumai;
- Bahwa saksi Yanto, saksi Kasmini dan Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali berhasil mengambil dari Rupert dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Gunawan (DPO) dengan jumlah Narkotika jenis Sabu yang berhasil

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil yang pertama sebanyak 1 kg, kedua sebanyak 2½ kg dan ketiga sebanyak 3 kg;

- Bahwa atas jasa Terdakwa, saksi Kasmini dan saksi Syahrial tersebut mendapatkan upah dari Gunawan (DPO):
  - a. Terdakwa Syahrial: pertama mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 kg dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2½ kg dengan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga kali sebanyak 3 kg dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Syahrial baru menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
  - b. Saksi Kasmini: mendapatkan upah pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. Saksi Yanto: mendapatkan upah pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta), kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketika dijanjikan upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bagi tiga dengan Terdakwa, saksi Kasmini dan saksi Syahrial, namun upah yang terakhir belum dibayarkan karena menunggu Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Gunawan (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 61/144310/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil timbangan berat kotor gram dan berat bersih 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) paket plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Kokain berwarna putih dengan berat bersih 510,34 (lima ratus lima puluh koma tiga puluh empat) gram atas nama Syahrial Als Rizal Bin M. Jamal Abdullah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0571/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Arni, M.M., dan M. Fajmi Zulkaham, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 49,52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 0860/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 serbuk warna putih dengan berat netto 22,59 (dua puluh dua koma lima puluh sembilan) gram diberi nomor barang bukti 0861/2024/NNF atas nama Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah, dengan hasil pemeriksaan tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa menerima tawaran dari saksi Kasmini untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari Malaysia sebanyak 3 kg, yang diambil dari Rupat untuk diantar ke Dumai dan diserahkan kepada saksi Kasmini dan saksi Kasmini akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Gunawan (DPO) tetapi belum sampai ketempat tujuan terdakwa Syahrial sudah ditangkap Polisi, dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa Syahrial baru menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Terdakwa bukan pelaku utama, uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional dan Saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika, atas alasan tersebut maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah yag akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, atas rendahnya putusan pidana penjara, karena putusan tersebut belum memenuhi fungsi *edukatif, preventif, korektif, dan represif*, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau agar menjatuhkan pidana sesuai

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, yaitu dengan hukuman mati, atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, yang mana pada amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dicantumkan berapa berat bersihnya, putusan hakim haruslah jelas dan tuntas serta tidak menimbulkan multitafsir, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya, atas alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mencantumkan pada amar putusan jumlah keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan mengacu kepada Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 61/14310/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Elia Gusnira, dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik putih yang diduga berisikan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih adalah 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0571/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, M.M., dan M. Fajmi Zulkaham, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 49,52 (empat puluh sembilan koma lima puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 0860/2024/NNF atas nama Syahrial Als Rizal Bin (Alm) M. Jamal Abdullah dengan hasil pemeriksaan benar mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berat bersih Narkotika jenis Sabu tersebut akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, mengenai pidana yang dijatuhkan dan jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syahrial als Rizal Bin M. Jamal Abdullah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk putih;
  - 3) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
  - 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna hitam;
  - 5) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia berwarna biru;
  - 6) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam;
  - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Yanto als Alex Bin (Alm) Apai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Rustam, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rustam, S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR